

## **PERGULATAN KEKUATAN POLITIK DI DPRD KOTA PADANG DALAM PROSES PENGISIAN KEKOSONGAN JABATAN WAKIL WALIKOTA PERIODE 2019 - 2024**

**Muhammad Sheif Al Islam<sup>1</sup>, Divina Amelia Syafitri<sup>2</sup>, dan Doni Hendrik, S,IP, M.Soc, Sc<sup>3</sup>**

<sup>1,2</sup>Mahasiswa S1 Departemen Ilmu Politik, Universitas Andalas.

<sup>3</sup>Dosen Pengampu Mata Kuliah Kekuatan Politik Indonesia, Universitas Andalas.

E-mail: [mhdsyeif@gmail.com](mailto:mhdsyeif@gmail.com); [divinaamel16@gmail.com](mailto:divinaamel16@gmail.com); [hendrik\\_doni@yahoo.com](mailto:hendrik_doni@yahoo.com)

### **ABSTRAK**

Kekosongan jabatan wakil walikota periode 2019-2024 di Kota Padang disebabkan oleh mantan Walikota Padang, Mahyeldi mencalonkan diri sekaligus memenangkan Pemilihan Umum Gubernur untuk Provinsi Sumatera Barat periode 2021-2024. Sehingga secara hukum Hendri Septa sebagai wakil walikota berhak naik mengisi posisi walikota dan terjadilah kekosongan jabatan wakil walikota. Akan tetapi, kebijakan yang ada tidak diindahkan sebagaimana mestinya dimana terjadi konflik diantara kedua partai. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan politik partai koalisi PAN - PKS karena kekosongan jabatan Wakil Walikota Padang periode 2020-2024. Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan metode pengumpulan data studi literatur. Konflik yang terjadi dikarenakan salah satu partai yaitu PKS mempermasalahkan etika politik yang disanksi kepada PAN yang turut ikut mencalonkan nama kandidat calon wakil walikota, sehingga PKS berspekulasi bahwa merekalah yang berhak atas pengisian nama kandidat calon wakil walikota yang nantinya akan mengisi jabatan yang kosong tersebut.

**Kata kunci; Kekuatan Politik; Kekosongan Jabatan; Koalisi Partai; Konflik Kepentingan.**

### **PENDAHULUAN**

Perkembangan sistem politik telah banyak bermunculan lembaga-lembaga yang menjadi kekuatan politik tidak terkecuali di negara demokrasi seperti di Indonesia. Kekuatan-kekuatan politik tersebut tentu menjadi roda penentu keberhasilan demokrasi di Indonesia yang memang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Kekuatan politik dapat dipahami sebagai institusi formal maupun informal yang terlibat secara langsung dalam sistem politik, yang mampu mempengaruhi pembuatan keputusan, dan menentukan bentuk keputusan politik sesuai dengan kepentingannya. Dengan kata lain, kekuatan politik selalu memiliki kecenderungan untuk terlibat aktif secara politik didalam sistem politik. (Asrinaldi, 2014, p. 28)

Kekuatan politik di Indonesia telah memberikan kontribusi dalam membangun memberikan corak pada sistem politik Indonesia. Dalam perkembangan sistem politik Indonesia, telah banyak bermunculan aktor maupun lembaga-lembaga yang menjadi kekuatan politik Indonesia. Aktor maupun lembaga yang telah menjelma menjadi kekuatan politik tidak lain merupakan tonggak perjuangan bagi pembangunan politik di Indonesia. (Roy Natsir, 2014, p. 23). Keberhasilan dalam membentuk kekuatan politik dapat dilihat dari kemampuan aktor yang terpilih dalam melaksanakan fungsinya menjalankan sistem politik, kekuatan politik memegang peranan penting dalam sistem politik di suatu negara.

Berkeinginan dengan aktor yang terpilih, setiap pemerintah daerah yang maju dalam Pilkada merupakan kader-kader dari partai politik tertentu. Partai politik akan merekrut orang-orang yang dianggap berkompeten dan memiliki kualitas sebagai tokoh publik. Sebagaimana ungkapan Almond dan Powell, bahwa partai politik mempunyai peran dalam menyeleksi orang-orang berbakat atau pilihan dalam rangka untuk mengisi posisi tertentu, serta memberikan semangat terhadap mereka dalam kinerja serta tuntutan partai yang ada. (Ahmad

Rifa'i & Sri Kusriyah, p. 986). Partai politik yang menaungi paraaktor untuk maju di pemilu seringkali mempengaruhi para kadernya untuk memenuhi kepentingan partai terlebih dahulu.

Namun ada kalanya terdapat situasi ketika partai politik tidak mampu untuk mencapai kepentingan partainya yang disebabkan oleh berbagai faktor keterbatasan, salah satunya dalam Pilkada seperti syarat jumlah suara untuk mencalonkan kader dari partai terkait tidak mencukupi sehingga memerlukan dukungan atau bantuan suara dari partai yang mau untuk diajak bekerja sama sehingga mendapatkan jumlah suara yang cukup untuk dapat mengikuti ajang kontestasi politik yang dalam hal ini ialah Pilkada. Momen dimana ketika dua partai bekerja sama inilah yang disebut sebagai koalisi partai yang bertujuan untuk mencapai kepentingan partai masing-masing dengan mempertimbangkan berbagai persyaratan serta kesepakatan.

Ketika salah satu partai mengajak partai yang dituju untuk bekerja sama, maka pada saat itu akan muncul kesepakatan dari kedua belah pihak yang sifatnya sama-sama menguntungkan dan adil. Contoh kasus yang ada seperti pada tahun 2019 saat itu Partai Keadilan Sejahtera berkoalisi dengan Partai Amanat Nasional untuk mengusung pasangan calon (paslon) dalam Pilkada Kota Padang tahun 2019 yang silam. Dalam kesempatan itu, kedua partai tersebut menghasilkan keputusan untuk menggandeng dua kader dari partai politik masing-masing menjadi pasangan calon dengan kesepakatan PKS yang mendapatkan posisi sebagai calon walikota dan PAN menjadi wakil walikota. Lantas setelah terlaksananya Pilkada Kota Padang tahun 2019 tersebut, mendapatkan hasil dengan perolehan suara yang dimenangkan oleh paslon yang diusung oleh partai koalisi PAN dan PKS, yaitu Mahyeldi dan Hendri Septa. Setelah paslon tersebut resmi menjadi walikota dan wakil walikota, selang satu tahun setelah itu tepatnya pada Pilkada tingkat Provinsi, Mahyeldi yang mewakili PKS kembali mencalonkan diri sebagai Calon Gubernur Provinsi Sumatera Barat sekaligus memenangkan Pemilihan Umum Gubernur Provinsi Sumatera Barat periode 2021-2024.

Dengan terpilihnya Mahyeldi sebagai Gubernur Sumatera Barat, maka secara hukum Hendri Septa sebagai wakil walikota berhak naik mengisi posisi walikota dan terjadilah kekosongan jabatan wakil walikota. Berkaca pada PP No.12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Hal tersebut seharusnya menjadi pedoman dalam pengisian kekosongan jabatan wakil walikota. Berkaca pada PP No.12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Hal tersebut seharusnya menjadi pedoman dalam pengisian kekosongan jabatan wakil walikota.

Namun pada kenyataannya, kebijakan yang ada tidak diindahkan sebagaimana mestinya dimana terjadi konflik diantara kedua partai. Hal ini disebabkan karena salah satu partai, yaitu PKS mempermasalahkan etika politik yang disanksi kepada PAN yang turut ikut mencalonkan nama kandidat calon wakil walikota, sehingga PKS berspekulasi bahwa merekalah yang berhak atas pengisian nama kandidat calon wakil walikota yang nantinya akan mengisi jabatan yang kosong tersebut. Hingga kini, permasalahan tersebut belum menemukan titik terang siapa-siapa saja nama kandidat yang akan dicalonkan.

Dari fenomena tersebut peneliti melihat bahwa perseteruan yang terjadi antar koalisi PAN-PKS tersebut, menghasilkan kekuatan politik yang memberikan dampak pada kebijakan pengisian jabatan wakil walikota yang hingga saat ini masih mengalami kekosongan. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pergulatan kekuatan politik di DPRD Kota Padang dalam proses pengisian kekosongan jabatan wakil walikota periode 2019-2024.

## PERMASALAHAN

Pada penelitian ini fokus kepada kepentingan politik yang ada pada partai pengusung wali kota dan wakil wali kota sebelumnya Mahyeldi dan Hendri Septa yaitu Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dengan latar belakang terdapat kekosongan jabatan pada posisi wakil walikota saat ini. Kekosongan posisi wakil walikota disebabkan oleh mantan walikota Padang, Mahyeldi mencalonkan diri sekaligus memenangkan Pemilihan Umum Gubernur untuk Provinsi Sumatera Barat periode 2021-2024, dan pada saat pemilihan kepala daerah di Kota Padang tahun 2019, pasangan Mahyeldi dan Hendri Septa terpilih sebagai walikota dan Wakil Walikota Padang Periode 2019-2024 dengan perolehan suara sebanyak 212.526 suara atau 62,92% dari seluruh suara sah dalam [Republika.co.id](http://Republika.co.id) 2018. Pasangan Mahyeldi dan Hendri Septa berasal dari Koalisi Partai PKS dan PAN, dengan Mahyeldi dicalonkan oleh PKS sedangkan Hendri Septa dicalonkan oleh PAN.

Setelah Wali Kota Padang sebelumnya Mahyeldi resmi menjadi gubernur pada pemilihan Gubernur Sumatera Barat tahun 2020, Hendri Septa yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Walikota Padang naik menjadi Wali kota Padang dan di lantik pada tanggal 7 April 2021. Namun hingga saat ini posisi Wakil wali kota Padang masih belum terisi, hal ini disebabkan karena belum ada keputusan dari partai pengusung Mahyeldi dan Hendri Septa sebelumnya yaitu Partai PAN dan PKS. Dari fenomena ini partai politik yang berkoalisi punya kepentingan yang mengakibatkan keputusan siapa calon wakil wali kota belum menemukan titik terang.

Mahyeldi sebagai walikota maju menjadi Calon Gubernur Sumatera Barat dan meninggalkan posisinya sebagai Walikota Padang dan otomatis posisinya diisi oleh Hendri Septa selaku Wakil Walikota Padang. Sesuai dengan aturan konstitusi yang telah ditetapkan, hanya terdapat satu partai yang mewakili posisi kepala daerah, yaitu PAN yang sebelumnya berkoalisi dengan partai PKS, bahwa ketika kursi walikota kosong maka yang berhak menggantikannya adalah wakil walikota. Kemudian untuk mengisi kursi wakil walikota yang kosong, proses pengisiannya merujuk pada UU NO 32 TAHUN 2004 tentang pemerintahan daerah yaitu No. 12 Tahun 2008. Hal ini memberikan partai PAN kesempatan tanpa hambatan bagi kadernya untuk naik menjabat sebagai walikota secara cuma-cuma dan sekaligus mendapatkan panggung untuk lebih memperkenalkan dan memperlihatkan kinerja dari kader PAN itu sendiri. Dan problematika pun muncul ketika PAN ikut mengusulkan nama calon wakil wali kota.

Sehingga kedua partai pengusung, PAN dan PKS sama-sama ingin dan menyerahkan nama calonnya kepada DPRD Kota Padang, PAN menyerahkan satu nama dan kemudian PKS menyerahkan dua nama. Pihak PKS menganggap mereka lah yang berhak mengajukan dua nama calon wakil walikota oleh karena menurut PKS ini berkaitan dengan etika politik yang harus dipahami oleh PAN dengan dasar hubungan koalisi antara kedua partai yang telah dibangun untuk menjawab permasalahan dan tujuan masing-masing partai.

Akan tetapi PAN sebagai koalisi PKS juga memiliki hak yang sama untuk mengajukan calon wakil ke DPRD. Secara hukum mereka juga memiliki hak dan tidak menyalahi aturan dan mengirim satu nama ke DPRD. Akan tetapi bagi PKS tindakan PAN dan Hendri Septa tersebut menyalahi etika politik dan mengajak DPD PAN Padang untuk berdiskusi. Namun hingga sekarang pihak DPD PAN Padang tidak menanggapi ajakan tersebut hingga pihak DPD PKS Padang beberapa kali mengkritik kebijakan wali kota dan PAN.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang kemudian menurut

Sanapiah Faisal dalam Rukin penelitian kualitatif merupakan sebuah aktivitas guna menelaah bentuk suatu kasus yang memanfaatkan dari metode ilmiah dengan sistematis dan tertata demi mendapatkan pengetahuan yang baru dan nantinya akan digunakan sebagai pembandingan pada dunia sosial dan dunia alam (Rukin, 2019, p. 3).

Penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan berdasarkan kondisi yang alamiah. Kedudukan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai instrumen kunci, dalam penelitian ini data dikumpulkan secara triangulasi (gabungan). Hasil penelitian dari pendekatan ini lebih menekankan makna daripada generalisasi. (Sugiyono, 2013, p.9)

Penggunaan pendekatan ini juga dengan tujuan mengidentifikasi dan menganalisis kekuatan politik partai koalisi PAN-PKS terhadap kekosongan jabatan wakil walikota Padang periode 2020-2024. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode studi pustaka. Studi pustaka merupakan salah satu metode penelitian kualitatif. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan dari data sekunder lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. (Nazir, 1998, p. 111) Sebagaimana yang juga dijelaskan, bahwa studi pustaka adalah sebuah kerangka ilmiah yang didalamnya terdapat berbagai pendapat oleh para pakar atau ahli mengenai suatu masalah dan setelah itu diteliti lalu dibandingkan dan ditarik menjadi kesimpulan. Dan Haryanto menjelaskan bahwa studi pustaka dilakukan dengan cara mencermati setiap buku ataupun literatur yang memiliki hubungan dengan objek yang diteliti. Dan dalam hal ini adalah kekuatan politik yang terjadi di DPRD Kota Padang oleh dua partai koalisi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sebelum peneliti menjabarkan kasus yang akan dibahas, terlebih dahulu peneliti hendak mengemukakan beberapa teori yang memiliki keterkaitan dengan topik yang dibicarakan guna memperkuat penjabaran dan sebagai perbandingan kasus yang hendak disampaikan. Penelitian ini menganalisis adanya konflik kepentingan antara partai koalisi, yaitu PAN dan PKS serta untuk memahami kekuatan politik dari partai koalisi PAN-PKS. Peneliti perlu memaparkan konsep teori yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun konsep teori dijelaskan sebagai berikut :

### **Teori-teori**

Yang pertama ialah teori kekuatan politik, dimana menurut ahli Miriam Budiarjo mengartikan bahwa kekuatan-kekuatan politik bisa masuk dalam pengertian Individual maupun dalam pengertian kelembagaan. Dalam pengertian yang bersifat individual, kekuatan-kekuatan politik tidak lain adalah aktor-aktor politik atau orang-orang yang memainkan peranan dalam kehidupan politik. Orang-orang ini terdiri dari pribadi-pribadi yang hendak mempengaruhi proses pengambilan keputusan politik. Dan secara kelembagaan di sini kekuatan politik sebagai lembaga atau organisasi ataupun bentuk lain yang melembaga dan bertujuan untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam sistem politik. (P. Anthonius, 2004, p. 164).

Dan yang kedua, teori koalisi partai politik. Menurut Heywood, koalisi adalah sebuah pengelompokan aktor-aktor politik pesaing untuk dibawa bersama baik melalui persepsi ancaman bersama, atau pengakuan bahwa tujuan mereka tidak dapat dicapai dengan bekerja secara terpisah. (S. Pamungkas, 2011, p. 77). Dalam koalisi partai politik tidak memerlukan perjanjian secara formal, sebab tujuan dari berkoalisi adalah untuk menyelesaikan masalah dan maksud yang secara sengaja maupun tidak sengaja memiliki kesamaan diantara keduanya dan dapat diselesaikan dengan cara bersama-sama.

Lalu yang terakhir, yaitu teori pilihan rasional (*rational choice*), dimana dalam teori ini seperti yang dijelaskan oleh Coleman, bahwa setiap individu sebagai makhluk yang sejatinya bersifat rasional mengambil suatu tindakan dengan memanfaatkan sumberdaya yang dimilikinya demi meraih sebuah capaian atau tujuannya sendiri (Miriam B, 2008, p. 93). Atas tindakan aktor lain yang sudah mulai bergerak dan dengan sumberdaya seadanya, maka individu tersebut mesti mengambil pilihan yang terbaik dengan pertimbangan manakah yang lebih mendapatkan keuntungan terbanyak untuk dirinya.

### **Kasus pergulatan kekuatan politik dalam pengisian jabatan wakil wali kota Padang**

Penelitian ini menganalisis adanya asumsi terjadi konflik kepentingan antara partai koalisi yaitu PAN dan PKS. Kosongnya posisi wakil walikota sampai saat ini dikarenakan ikatan koalisi partai masih belum terlepas, jika posisi wali kota telah ditempati oleh pihak partai PAN, maka sesuai dengan ikatan koalisi seharusnya partai PKS yang mendapatkan hak untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut tanpa adanya intervensi dari pihak partai sekutu ataupun nantinya keputusan oleh DPRD Kota. “Dalam etika politik, seharusnya untuk mengisi kekosongan Wakil Walikota Padang itu adalah kader dari PKS. Ini baru dinamakan koalisi” imbu Muharlion dalam Padek.co.2022

Namun fakta yang terjadi pada saat ini adalah pihak partai PAN juga ikut mengajukan nama untuk dijadikan sebagai calon wakil walikota. Hal ini berdasarkan surat nomor: PAN/A/KU-SJ/132/I/2022 tentang persetujuan nama calon Wakil Walikota Padang dari PAN, yang menetapkan nama Ekos Albar sebagai calon wakil walikota dalam ANTARA. 2022. Maka hal ini tentu membuat partai PKS merasa adanya ketimpangan hak untuk mengisi jabatan tersebut dan seolah-olah partai PAN lupa akan koalisi yang telah dibangun dahulu untuk memasang calon pada pemilihan kepala daerah Kota Padang tahun 2019.

“Perlu kita pahami, koalisi PAN dan PKS waktu mengusulkan dulu. Kita ini kandari awal bersama. Kita berharap bersama juga untuk membicarakan ini kembali,” imbu Muharlion ketika dihubungi Haluan Padang. dari pernyataan tersebut, diketahui bahwa Muharlion sebagai ketua DPD PKS Kota Padang menginginkan pihak PAN dan PKS bisa melakukan komunikasi dan koordinasi terkait permasalahan yang terjadi.

Sementara dari Partai PAN sendiri merasa bahwa PAN tidak melanggar etiketika mengusulkan nama Ekos Albar untuk mengisi posisi wakil wali kota Padang. “Apa etika yang dilanggar PAN, tidak ada. Kita menjalankan amanah pasal 176 ayat 2 UU No 10 tahun 2016, yakni partai politik atau gabungan partai politik mengusulkan dua calon wakil wali kota kepada DPRD Padang untuk dipilih. Apakah etis jika PKS saja yang mengusulkan dua nama tersebut?” imbu Zulherman dalam ANTARA Sumbar. Menurut Zulherman dalam pengisian posisi wakil wali kota, tidak ada jatah siapa-siapa namun harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan jangan benturkan hukum dengan etika.

Dampak dari adanya konflik ini, yang pertama yaitu nama-nama yang diajukan tidak dapat diproses di DPRD. Karena seperti yang sudah dibahas sebelumnya, proses berjalan jika ada persetujuan antara kedua partai politik pengusung. Selama dua nama itu belum disetujui oleh partai pengusung maka dengan konsekuensi yang ada Padang akan tetap tanpa wakil wali kota, maka ini juga akan tentunya berdampak kepada pemerintahan Kota Padang.

Hubungan koalisi antara kedua partai koalisi masih terus berjalan, dan seperti yang dikatakan Muhayatul bahwa kedua partai belum melakukan pembicaraan untuk koalisi dibubarkan, namun pengaruh dari konflik ini berdampak pada posisi PKS dalam pemerintahan Hendri Septa sebagai oposisi. Kemudian konflik ini akan terus berkelanjutan sampai menemukan titik temu kesepakatan. Dalam teori konflik, selam tidak ada titik temu antara kedua belah pihak yang berkonflik maka selama itulah konflik terjadi.

## **KESIMPULAN**

Dalam penelitian ini yang didasari dengan temuan yang ada pada penjelasan sebelumnya didapatkan bahwa peneliti melihat dari sisi yang dilakukan oleh kedua partai yang berkoalisi ini sama-sama tentunya memiliki tujuan dan alasan masing-masing untuk mencalonkan kadernya sebagai calon wakil walikota Padang, dan tentunya hal ini akan berdampak kepada lamanya jabatan wakil walikota itu mengalami kekosongan. Sebab jikalau kedua partai mendapatkan satu keputusan yang sama-sama menguntungkan, terdapat kemungkinan keluar satu nama yang akan menjadi wakil walikota saat ini. Dan hal tersebut pun juga terkendala yang disebabkan oleh tidak adanya batas waktu maksimal hingga kapan diperbolehkannya kekosongan jabatan tersebut terjadi.

Dalam kasus ini tentunya memunculkan dan memicu suatu kekuatan politik dimana kedua partai yang berkoalisi ini ingin mendapatkan keputusan bahwa calon wakil walikota berasal dari partai masing-masing yang nantinya akan diputuskan dalam rapat sidang DPRD Kota. Hal ini sejalan dengan teori yang dijelaskan sebelumnya, dimana dalam teori kekuatan politik sebagai sebuah kelompok, posisi partai mempengaruhi proses dalam pengambilan keputusan politik. Pada kasus ini dalam proses menuju keputusan oleh DPRD Kota sosok yang akan mendapatkan jabatan sebagai wakil walikota menjadi terhambat sebab belum adanya kesepakatan antara kedua belah pihak partai untuk nama yang akan dinaikkan ke DPRD Kota yang kemudian menjadi calon wakil walikota. Dalam prosesnya inilah yang menjadi ruang bagi partai koalisi untuk menciptakan kekuatan politiknya masing-masing.

Lalu dalam berkoalisi pun jika lebih diperhatikan kembali, kedua partai tampaknya belum memiliki pemikiran yang bisa dikatakan searah mengenai calon yang akan dimasukkan namanya sebagai calon wakil walikota. Ini disebabkan oleh satu hal yang patut menjadi perhatian bagi kedua pihak partai politik PAN dan PKS, yaitu kurangnya musyawarah ataupun komunikasi yang terjalin antara kedua partai, sebab hingga saat ini PAN dan PKS belum melakukan agenda pertemuan guna membahas dan menyelesaikan perkara calon wakil walikota ini. Apabila dibandingkan dengan teori koalisi partai politik, maka peneliti melihat bahwa PAN dan juga PKS dapat dikatakan lupa ataupun mulai menjauh dari tujuan awal dari koalisi itu sendiri, yaitu menyelesaikan masalah yang sifatnya sama antara partai dengan partai yang akan diajak untuk berkoalisi. Peneliti kembalikan kepada inti permasalahan, yaitu kekosongan jabatan wakil walikota yang sudah jelas menjadi masalah bersama antara kedua partai, justru lebih mementingkan ego masing-masing partai, sehingga tujuan dari koalisi tersebut hanya sebatas nama saja.

Dari egoisme partai koalisi ini pun juga akan berdampak pada kekuatan politik sebab tentunya seperti yang telah disinggung pada penjelasan sebelumnya bahwa pada masing-masing partai tentu memiliki alasan tersendiri mengapa melakukan hal yang pada akhirnya menimbulkan sesuatu yang klise atau tidak ada habisnya. Dan ketika hal tersebut dikaitkan dengan teori pilihan rasional, melihat PAN yang hendak mengusulkan nama calon wakil walikota, PKS pun mengambil langkah untuk mengusulkan calon sebanyak dua nama, dan apabila diteliti kembali, pastinya terdapat alasan dengan tujuan tersendiri bagi PKS untuk tetap ingin mengusulkan dua nama dalam penentuan calon wakil walikota tersebut. PKS berfikir bahwa langkah untuk mengusulkan dua nama tersebut akan menghasilkan sebuah keuntungan bagi partai tentunya, sebab jikalau PAN kembali menarik nama yang akan dicalonkan maka otomatis PKS mendapatkan kesempatan untuk naik,

namun jika PAN tetap ingin mencalonkan nama wakil walikota, maka dalam musyawarah berkemungkinan PKS akan memperhitungkan keuntungan timbal balik apa yang PAN bisa berikan kepada PKS, karena sekilas PKS tampaknya hendak mencari keuntungan atas sesuatu yang semestinya dirasakan oleh bersama, dan tentu saja hal ini sangat bertolak belakang dengan apa yang dimaksud dari tujuan koalisi partai serta menimbulkan kekuatan politik untuk mempertaruhkan kursi wakil walikota Padang.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rifa'i & Sri Kusriyah, Peran Partai Politik Dalam Pengawasan Terhadap Kadernya Yang Duduk Di DPRD Untuk Meningkatkan Kualitas Perwakilan, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, hal 986.
- Asrinaldi. Kekuatan-Kekuatan Politik di Indonesia, Yogyakarta, Tiara Wacana, 2014. Hlm. 28.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D, Bandung: Alfabeta. 2013. Hlm. 9.
- Rukin (2019). Metode Penelitian Kualitatif. Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia. Nazir (1988). Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hlm. 111.
- Roy Natsir (2014). Kekuatan Politik Danny Pomanto – Syamsu Rizal Dalam Pemilihan Walikota Makassar Tahun 2013, Skripsi Universitas Hasanuddin.
- Miriam Budiardjo. Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta, PT. Gramedia, 2008. Hlm. 93.
- Pamungkas, Sigit. 2011. Partai Politik Teori dan Praktik di Indonesia. Yogyakarta: Institute for Democracy and Welfarism. Hlm. 77.
- Ulila Amrir Rahman (2020), Problematika Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Kepala Daerah (Studi Kasus Provinsi DKI Jakarta Periode 2017-2022), Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Anthonius, P. Sitepu, Transformasi Kekuatan–Kekuatan Politik Suatu Studi Teori Kelompok dalam Konfigurasi Politik Sistem Politik Indonesia, *Jurnal Pemberdayaan Komunitas*, September 2004, Volume 3, Nomor 3, Hlm. 164.
- ANTARA. 2022. “PAN resmi usulkan Ekos Albar jadi calon Wakil Wali Kota Padang”. Padang. <https://m.antaranews.com/berita/2686937/pan-resmi-usulkan-ekos-albar-jadi-calon-wakil-wali-kota-padang> di akses tanggal 5 November 2022 pukul 15.20
- ANTARA. 2022. “PAN tidak langgar etika saat usulkan calon Wawako Padang”. Padang. <https://sumbar.antaranews.com/berita/488565/pan-tidak-langgar-etika-saat-usulkan-calon-wawako-padang>
- Haluanpadang.com. 2022. “Soal Cawawako Padang, PKS minta komitmen PAN terus bersama dalam koalisi. Padang. <https://padang.harianhaluan.com/politik/pr-1062620059/soal-cawawako-padang-pks-minta-komitmen-pan-terus-bersama-dalam-koalisi> diakses tanggal 5 November 2022 pukul 15.30
- Padek.co. 2022. “Terjawab sudah. PPP PAN tunjuk Ekos Akbar untuk Wakil Wali Kota Padang”. Padang. <https://padek.jawapos.com/sumbar/padang/06/02/2022/terjawab-sudah-dpp-pan-tunjuk-ekos-akbar-untuk-wakil-wali-kota-padang/> , diakses tanggal 5 November 2022 Pukul 15.00

Republika.co.id. 2018. “KPU Padang: Mahyeldi - Hendri raih suara terbanyak”. Padang.  
<https://republika.co.id/amp/pbcfcn370>, diakses tanggal 5 November 2022 Pukul  
14.00